

PENETAPAN – PENGELOLA – KEUANGAN

2023

KPT 1 TAHUN 2023 : 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Pejabat dan Staf pengelola keuangan pada bagian anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; PerPres 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan DJPb No. PER-47/PB/2009 Tahun 2009; Peraturan DJPb No. PER-65/PB/2010 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pejabat dan staf pengelola keuangan pada daftar isian pelaksanaan anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2023

- Lampiran 5 halaman